



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDREAS MINGRUNAL JUNIASLAH Anak dari UMAR ALHANA WIJAYA
Tempat lahir : Surabaya
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/02 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Setro Baru Utara 10/22 Rt.08 Rw. 04 Kel. Dukuh Setro Kec. Tambaksari Kota Surabaya atau Jalan Pisces No. 17B Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan penetapan/surat perintah penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
- Terdakwa menyatakan dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRES MINGRUNAL JUNIASLAH Anak dari UMAR ALHANA WIJAYA** bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **ANDRES MINGRUNAL JUNIASLAH Anak dari UMAR ALHANA WIJAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti :
 - ◆ 1 (Satu) lembar slip gaji ANDRES bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 ;
 - ◆ 2 (dua) lembar data dugaan penggelapan uang hasil penjualan barang pecah belah UD SUKSES ABADI;
 - ◆ 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan Toko atau customer;
 - ◆ 17 (tujuh belas) lembar nota UD SUKSES ABADI.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa terdakwa **ANDREAS MINGRUNAL JUNIASLAH Anak dari UMAR ALHANA WIJAYA** pada tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan 16 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di UD SUKSES ABADI Jalan Karang Asem Garudi PLN N. 73 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula terdakwa bekerja di UD SUKSES ABADI yang bergerak dalam bidang jual beli peralatan rumah tangga atau gerabah sejak tahun 2017 dengan jabatan sebagai sales marketing yang memiliki tugas dan tanggungjawab memasarkan produk, melakukan penagihan terhadap toko yang pembayarannya mundur atau tempo dengan gaji yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya berdasarkan slip gaji bulan mei, juni, juli 2022 dari UD SUKSES ABADI dengan komisi yang diterima oleh terdakwa rata-rata sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya karena tugas terdakwa melakukan penagihan terhadap toko yang melakukan pembayaran mundur atau tempo menimbulkan niat terdakwa untuk memiliki uang tagihan milik UD SUKSES ABADI dengan cara terdakwa menerima pembayaran dari toko atau customer secara tunai akan tetapi terdakwa tidak menyertorkan kepada saksi A ROMEO SUSWANTO sebagai pemilik UDI SUKSES ABADI, kemudian terdakwa juga menerima pembayaran dari toko atau customer secara transfer ke rekening BCA Nomor 7880292077 atas nama RUT SETIAWATI ANGGRIAN yang merupakan rekening istri terdakwa namun terhadap uang setoran tidak di setorkan kepada saksi A ROMEO SUSWANTO sebagai pemilik UD SUKSES ABADI;
- Bahwa terdakwa untuk memiliki uang setoran milik UD SUKSES ABADI dilakukan terhadap beberapa Toko yang membeli barang pada UDI SUKSES ABADI yakni :
 1. Toko SUMBER BARU MADIUN sebesar Rp. 9.418.000,- (Sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang pembayaran dikirim ke rekening RUT SETIAWATI ANGGRIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Toko TUGU BERKAH TRENGGALEK sebesar Rp. 12.356.480,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 3. Toko DUNIA PLASTIK TRENGGALEK sebesar Rp. 10.872.040,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh rupiah) yang pembayaran dikirim ke rekening RUT SETIAWATI ANGGRIAN;
 4. Toko FAMILY TULUNGAGUNG sebesar Rp. 12.215.000,- (dua belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 5. Toko LELA KADEMANGAN sebesar Rp. 6.334.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 6. Toko PAK NO GONDANG TLEK sebesar Rp. 10.361.800,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 7. Toko BAGONG JAYA TRENGGALEK sebesar Rp. 12.960.000,- (dua belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 8. Toko ABC GADANG MALANG sebesar Rp.14.609.500,- (Empat belas juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 9. Toko RAJA SAKTI MALANG sebesar Rp. 4.329.600,- (empat juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) yang pembayaran dikirim ke rekening RUT SETIAWATI ANGGRIAN;
- dengan total uang yang diterima oleh terdakwa dari Toko yang membeli barang kepada UD SUKSES ABADI dan tanpa ijin dari saksi A ROMEO SUSWANTO menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 93.456.420,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa kemudian saksi A ROMEO SUSWANTO yang merupakan pemilik dari UD SUKSES ABADI menemukan kejanggalan yakni adanya nota warna kuning namun tidak ada tanda tangan pemilik toko dan stempel toko, karena merasa curiga terhadap temuan tersebut kemudian saksi A ROMEO SUSWANTO melakukan konfirmasi terhadap 9 (Sembilan) toko dimaksud dengan hasil temuan apabila pihak toko diantaranya toko ABC yang diwakili saksi ENDANG SUWARNI TJOKRO dan Toko RAJA SAKTI MALANG yang diwakili saksi ERIC GUNAWAN telah melakukan pembayaran kepada terdakwa;

Halaman 4 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Rikyawan Kuswandiono sebesar Rp. 93.456.420,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi A. ROMEO SUSWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didepan Penyidik Polsek Tambaksari
 - Bawa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa bekerja sebagai Marketing UD SUKSES ABADI milik saksi sejak tahun 2017 dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Marketing adalah menawarkan produk yang dijual UD SUKSES ABADI dan melakukan penagihan atas pembayaran customer UD SUKSES ABADI;
 - Bawa saksi merupakan pemilik dari UD SUKSES ABADI yang berada di Jalan Karang Asem Gardu PLN No. 73 Kota Surabaya, dimana UD SUKSES ABADI bergerak dalam bidang jual beli gerabah/pecah belah/peralatan Rumah Tangga;
 - Bawa sebagai Marketing UD SUKSES ABADI diketahui terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan bonus sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah yang diterima setiap bulan);
 - Bawa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah saksi melihat adanya kejanggalan berupa saksi menemukan adanya nota kuning yang tidak ada tanda tangan pemilik toko dan stempel toko, ketika saksi menanyakan kepada terdakwa hal tersebut saat itu terdakwa memberitahu apabila nota masih dititipkan dan belum melakukan pembayaran;
 - Bawa karena merasa curiga atas temuan tersebut kemudian saksi menghubungi 9 (sembilan) toko yang menjadi customer UD SUKSES ABADI dan dari hasil konfirmasi tersebut diketahui terhadap 9 (sembilan) toko tersebut diketahui apabila customer telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tagihan melalui terdakwa yang dibayarkan secara tunai maupun melalui transfer;

- Bahwa untuk uang pembayaran yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke UD SUKSES ABADI selain diterima secara tunai oleh terdakwa dikirimkan pula melalui rekening BCA Nomor 7880292077 atas nama RUT SETIAWATI ANGGRIAN yang merupakan istri terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan faktur/nota milik UD SUKSES ABADI diektahui 9 (Sembilan) toko yang uang pembayarannya tidak disetorkan oleh terdakwa mulai tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan 16 Juli 2022 adalah sebagai berikut :
 1. Toko SUMBER BARU MADIUN sebesar Rp. 9.418.000,- (*Sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*) yang pembayaran dikirim ke rekening RUT SETIAWATI ANGGRIAN;
 2. Toko TUGU BERKAH TRENGGALEK sebesar Rp. 12.356.480,- (*dua belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 3. Toko DUNIA PLASTIK TRENGGALEK sebesar Rp. 10.872.040,- (*sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh rupiah*) yang pembayaran dikirim ke rekening RUT SETIAWATI ANGGRIAN;
 4. Toko FAMILY TULUNGAGUNG sebesar Rp. 12.215.000,- (*dua belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah*) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 5. Toko LELA KADEMANGAN sebesar Rp. 6.334.000,- (*enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 6. Toko PAK NO GONDANG TLEK sebesar Rp. 10.361.800,- (*sepuluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 7. Toko BAGONG JAYA TRENGGALEK sebesar Rp. 12.960.000,- (*dua belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 8. Toko ABC GADANG MALANG sebesar Rp.14.609.500,- (*Empat belas juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah*) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Toko RAJA SAKTI MALANG sebesar Rp. 4.329.600,- (empat juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) yang pembayaran dikirim ke rekening RUT SETIAWATI ANGGRIAN;
- Bahwa berdasarkan perhitungan yang telah saksi lakukan terhadap 9 (sembilan) toko yang uang pembayarannya tidak disetorkan oleh terdakwa tersebut mencapai sekitar Rp. 93.456.420,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan dan tidak mengetahui uang sekitar Rp. 93.456.420,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) tersebut digunakan oleh apa oleh terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 93.456.420,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) lembar slip gaji ANDRES bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 ;2 (dua) lembar data dugaan penggelapan uang hasil penjualan barang pecah belah UD SUKSES ABADI;8 (delapan) lembar Surat Pernyataan Toko atau customer; 17 (tujuh belas) lembar nota UD SUKSES ABADI yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ERIC GUNAWAN, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pekerja di UD SUKSES ABADI dan saksi merupakan customer UD SUKSES ABADI;
 - Bahwa saksi merupakan pemilik TOKO RAJA SAKTI yang beralamat di Jalan Raya Tlogomas No.62 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota malang yang bergerak dalam bidang jual beli gerabah atau peralatan rumah tangga;
 - Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 10 Juni 2022 telah mengirimkan pembayaran tagihan UD SUKSES ABADI sebesar Rp. 4.329.600,- (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang dikirimkan melalui rekening BCA Nomor 7880292077 atas nama RUT SETIAWATI ANGGRIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengirimkan uang pembayaran tagihan UD SUKSES ABADI ke rekening BCA Nomor 7880292077 atas nama RUT SETIAWATI ANGGRIAN atas permintaan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini terdakwa merupakan sales yang menawarkan barang peralatan rumah tangga atau gerabah;
- Bahwa saksi membenarkan telah membuat surat pernyataan untuk pembayaran tagihan UD SUKSES ABADI ke BCA Nomor 7880292077 atas nama RUT SETIAWATI ANGGRIAN;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Toko atau customer ERIC GUNAWAN; 1 (satu) lembar nota UD SUKSES ABADI atas nama TOKO RAJA SAKTI yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar slip gaji ANDRES bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, 2 (dua) lembar data dugaan penggelapan uang hasil penjualan barang pecah belah UD SUKSES ABADI, 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan Toko atau customer dan 17 (tujuh belas) lembar nota UD SUKSES ABADI;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan 16 Juli 2022, bertempat di UD SUKSES ABADI Jalan Karang Asem Garudi PLN N. 73 Surabaya, terdakwa telah mengambil uang setoran milik UD SUKSES ABADI tanpa ijin dari saksi A ROMEO SUSWANTO sebagai pemilik UD SUKSES ABADI;
- Bahwa bermula terdakwa bekerja di UD SUKSES ABADI yang bergerak dalam bidang jual beli peralatan rumah tangga atau gerabah sejak tahun 2017 dengan jabatan sebagai sales marketing yang memiliki tugas dan tanggungjawab memasarkan produk, melakukan penagihan terhadap toko yang pembayarannya mundur atau tempo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya berdasarkan slip gaji bulan mei, juni, juli 2022 dari UD SUKSES ABADI dengan komisi yang diterima oleh terdakwa rata-rata sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya karena tugas terdakwa melakukan penagihan terhadap toko yang melakukan pembayaran mundur atau tempo menimbulkan niat terdakwa untuk memiliki uang tagihan milik UD SUKSES ABADI dengan cara terdakwa menerima pembayaran dari toko atau customer secara tunai akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan kepada saksi A ROMEO SUSWANTO sebagai pemilik UDI SUKSES ABADI;
- bahwa kemudian terdakwa juga menerima pembayaran dari toko atau customer secara transfer ke rekening BCA Nomor 7880292077 atas nama RUT SETIAWATI ANGGRIAN yang merupakan rekening istri terdakwa namun terhadap uang setoran tidak di setorkan kepada saksi A ROMEO SUSWANTO sebagai pemilik UD SUKSES ABADI;
- Bahwa terdakwa untuk memiliki uang setoran milik UD SUKSES ABADI dilakukan terhadap beberapa Toko yang membeli barang pada UDI SUKSES ABADI yakni :
 1. Toko SUMBER BARU MADIUN sebesar Rp. 9.418.000,- (*Sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah*) yang pembayaran dikirim ke rekening RUT SETIAWATI ANGGRIAN;
 2. Toko TUGU BERKAH TRENGGALEK sebesar Rp. 12.356.480,- (*dua belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 3. Toko DUNIA PLASTIK TRENGGALEK sebesar Rp. 10.872.040,- (*sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh rupiah*) yang pembayaran dikirim ke rekening RUT SETIAWATI ANGGRIAN;
 4. Toko FAMILY TULUNGAGUNG sebesar Rp. 12.215.000,- (*dua belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah*) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 5. Toko LELA KADEMANGAN sebesar Rp. 6.334.000,- (*enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor 2287/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Toko PAK NO GONDANG TLEK sebesar Rp. 10.361.800,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 7. Toko BAGONG JAYA TRENGGALEK sebesar Rp. 12.960.000,- (dua belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 8. Toko ABC GADANG MALANG sebesar Rp.14.609.500,- (Empat belas juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 9. Toko RAJA SAKTI MALANG sebesar Rp. 4.329.600,- (empat juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) yang pembayaran dikirim ke rekening RUT SETIAWATI ANGGRIAN;
- Bahwa total uang yang diterima oleh terdakwa dari Toko yang membeli barang kepada UD SUKSES ABADI dan tanpa ijin dari saksi A ROMEO SUSWANTO menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 93.456.420,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi A ROMEO SUSWANTO sebesar Rp. 93.456.420,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah)
 - Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) lembar slip gaji ANDRES bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 ;2 (dua) lembar data dugaan penggelapan uang hasil penjualan barang pecah belah UD SUKSES ABADI;8 (delapan) lembar Surat Pernyataan Toko atau customer;17 (tujuh belas) lembar nota UD SUKSES ABADI yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja di UD SUKSES ABADI yang bergerak dalam bidang jual beli peralatan rumah tangga atau gerabah sejak tahun 2017 dengan jabatan sebagai sales marketing yang memiliki tugas dan tanggungjawab memasarkan produk, melakukan penagihan terhadap toko yang pembayarannya mundur atau tempo dengan gaji yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya berdasarkan slip gaji bulan mei, juni, juli 2022 dari UD SUKSES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI dengan komisi yang diterima oleh terdakwa rata-rata sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya karena tugas terdakwa melakukan penagihan terhadap toko yang melakukan pembayaran mundur atau tempo menimbulkan niat terdakwa untuk memiliki uang tagihan milik UD SUKSES ABADI dengan cara terdakwa menerima pembayaran dari toko atau customer secara tunai akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan kepada saksi A ROMEO SUSWANTO sebagai pemilik UD SUKSES ABADI, kemudian terdakwa juga menerima pembayaran dari toko atau customer secara transfer ke rekening BCA Nomor 7880292077 atas nama RUT SETIAWATI ANGGRIAN yang merupakan rekening istri terdakwa namun terhadap uang setoran tidak di setorkan kepada saksi A ROMEO SUSWANTO sebagai pemilik UD SUKSES ABADI;

- Bawa terdakwa untuk memiliki uang setoran milik UD SUKSES ABADI dilakukan terhadap beberapa Toko yang membeli barang pada UD SUKSES ABADI yakni :
 1. Toko SUMBER BARU MADIUN sebesar Rp. 9.418.000,- (Sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang pembayaran dikirim ke rekening RUT SETIAWATI ANGGRIAN;
 2. Toko TUGU BERKAH TRENGGALEK sebesar Rp. 12.356.480,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 3. Toko DUNIA PLASTIK TRENGGALEK sebesar Rp. 10.872.040,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh rupiah) yang pembayaran dikirim ke rekening RUT SETIAWATI ANGGRIAN;
 4. Toko FAMILY TULUNGAGUNG sebesar Rp. 12.215.000,- (dua belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 5. Toko LELA KADEMANGAN sebesar Rp. 6.334.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 6. Toko PAK NO GONDANG TLEK sebesar Rp. 10.361.800,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
 7. Toko BAGONG JAYA TRENGGALEK sebesar Rp. 12.960.000,- (dua belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Toko ABC GADANG MALANG sebesar Rp.14.609.500,- (Empat belas juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;

9. Toko RAJA SAKTI MALANG sebesar Rp. 4.329.600,- (empat juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) yang pembayaran dikirim ke rekening RUT SETIAWATI ANGGRIAN;

Dengan total uang yang diterima oleh terdakwa dari Toko yang membeli barang kepada UD SUKSES ABADI dan tanpa ijin dari saksi A ROMEO SUSWANTO menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 93.456.420,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa kemudian saksi A ROMEO SUSWANTO yang merupakan pemilik dari UD SUKSES ABADI menemukan kejanggalan yakni adanya nota warna kuning namun tidak ada tanda tangan pemilik toko dan stempel toko, karena merasa curiga terhadap temuan tersebut kemudian saksi A ROMEO SUSWANTO melakukan konfirmasi terhadap 9 (Sembilan) toko dimaksud dengan hasil temuan apabila pihak toko diantaranya toko ABC yang diwakili saksi ENDANG SUWARNI TJOKRO dan Toko RAJA SAKTI MALANG yang diwakili saksi ERIC GUNAWAN telah melakukan pembayaran kepada terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh UD SUKSES ABADI sebesar Rp. 93.456.420,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwaan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;
3. Unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencarian dan atau karena mendapat upah untuk itu" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", berdasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan istilah "setiap orang" dalam rumusan tindak pidana diluar KUHP, kedua istilah tersebut mempunyai konotasi yang sama dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menuju kepada perseorangan, seseorang atau siapa saja dalam konotasi biologis, atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDRES MINGRUNAL JUNIASLAH Anak dari UMAR ALHANA WIJAYA yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dinilai dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang melanggar hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (Opzet) sedangkan penjelasan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dan dari sudut terbentuknya kesengajaan adalah merupakan suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, sehingga dengan kata lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan atau perbuatan. Bahwa kesengajaan dibagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

a. kesengajaan sebagai maksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan; dan
- c. kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ada dalam kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada orang itu terhadap barang yang dimaksudkan, barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa yang menitipkan adalah yang berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya atau kekuasaannya bukan karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah terungkap fakta bahwa terdakwa yang bekerja di UD SUKSES ABADI yang bergerak dalam bidang jual beli peralatan rumah tangga atau gerabah sejak tahun 2017 dengan jabatan sebagai sales marketing yang memiliki tugas dan tanggungjawab memasarkan produk, melakukan penagihan terhadap toko yang pembayarannya mundur atau tempo dengan gaji yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya berdasarkan slip gaji bulan mei, juni, juli 2022 dari UD SUKSES ABADI dengan komisi yang diterima oleh terdakwa rata-rata sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya karena tugas terdakwa melakukan penagihan terhadap toko yang melakukan pembayaran mundur atau tempo menimbulkan niat terdakwa untuk memiliki uang tagihan milik UD SUKSES ABADI dengan cara terdakwa menerima pembayaran dari toko atau customer secara tunai akan tetapi terdakwa tidak menyertakan kepada saksi A ROMEO SUSWANTO sebagai pemilik UD SUKSES ABADI, kemudian terdakwa juga menerima pembayaran dari toko atau customer secara transfer ke rekening BCA Nomor 7880292077 atas nama RUT SETIAWATI ANGGRIAN yang merupakan rekening istri terdakwa namun terhadap uang setoran tidak di setorkan kepada saksi A ROMEO SUSWANTO sebagai pemilik UD SUKSES ABADI. Bahwa terdakwa untuk memiliki uang setoran milik UD SUKSES ABADI dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap beberapa Toko yang membeli barang pada UD SUKSES ABADI yakni :

1. Toko SUMBER BARU MADIUN sebesar Rp. 9.418.000,- (Sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang pembayaran dikirim ke rekening RUT SETIAWATI ANGGRIAN;
2. Toko TUGU BERKAH TRENGGALEK sebesar Rp. 12.356.480,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
3. Toko DUNIA PLASTIK TRENGGALEK sebesar Rp. 10.872.040,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh rupiah) yang pembayaran dikirim ke rekening RUT SETIAWATI ANGGRIAN;
4. Toko FAMILY TULUNGAGUNG sebesar Rp. 12.215.000,- (dua belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
5. Toko LELA KADEMANGAN sebesar Rp. 6.334.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
6. Toko PAK NO GONDANG TLEK sebesar Rp. 10.361.800,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
7. Toko BAGONG JAYA TRENGGALEK sebesar Rp. 12.960.000,- (dua belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
8. Toko ABC GADANG MALANG sebesar Rp. 14.609.500,- (Empat belas juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
9. Toko RAJA SAKTI MALANG sebesar Rp. 4.329.600,- (empat juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) yang pembayaran dikirim ke rekening RUT SETIAWATI ANGGRIAN;
dengan total uang yang diterima oleh terdakwa dari Toko yang membeli barang kepada UD SUKSES ABADI dan tanpa ijin dari saksi A ROMEO SUSWANTO menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 93.456.420,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dinyatakan telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencarian dan atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa yang bekerja di UD SUKSES ABADI yang bergerak dalam bidang jual beli peralatan rumah tangga atau gerabah sejak tahun 2017 dengan jabatan sebagai sales marketing yang memiliki tugas dan tanggungjawab memasarkan produk, melakukan penagihan terhadap toko yang pembayarannya mundur atau tempo dengan gaji yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya berdasarkan slip gaji bulan mei, juni, juli 2022 dari UD SUKSES ABADI dengan komisi yang diterima oleh terdakwa rata-rata sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya karena tugas terdakwa melakukan penagihan terhadap toko yang melakukan pembayaran mundur atau tempo menimbulkan niat terdakwa untuk memiliki uang tagihan milik UD SUKSES ABADI;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menerima pembayaran dari toko atau customer secara tunai akan tetapi terdakwa tidak menyertorkan kepada saksi A ROMEO SUSWANTO sebagai pemilik UD SUKSES ABADI, kemudian terdakwa juga menerima pembayaran dari toko atau customer secara transfer ke rekening BCA Nomor 7880292077 atas nama RUT SETIAWATI ANGGRIAN yang merupakan rekening istri terdakwa namun terhadap uang setoran tidak di setorkan kepada saksi A ROMEO SUSWANTO sebagai pemilik UD SUKSES ABADI. Bawa terdakwa untuk memiliki uang setoran milik UD SUKSES ABADI dilakukan terhadap beberapa Toko yang membeli barang pada UD SUKSES ABADI yakni :

1. Toko SUMBER BARU MADIUN sebesar Rp. 9.418.000,- (Sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang pembayaran dikirim ke rekening RUT SETIAWATI ANGGRIAN;
2. Toko TUGU BERKAH TRENGGALEK sebesar Rp. 12.356.480,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
3. Toko DUNIA PLASTIK TRENGGALEK sebesar Rp. 10.872.040,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh rupiah) yang pembayaran dikirim ke rekening RUT SETIAWATI ANGGRIAN;
4. Toko FAMILY TULUNGAGUNG sebesar Rp. 12.215.000,- (dua belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Toko LELA KADEMANGAN sebesar Rp. 6.334.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
6. Toko PAK NO GONDANG TLEK sebesar Rp. 10.361.800,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
7. Toko BAGONG JAYA TRENGGALEK sebesar Rp. 12.960.000,- (dua belas juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
8. Toko ABC GADANG MALANG sebesar Rp.14.609.500,- (Empat belas juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) yang pembayaran diterima secara tunai oleh terdakwa;
9. Toko RAJA SAKTI MALANG sebesar Rp. 4.329.600,- (empat juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) yang pembayaran dikirim ke rekening RUT SETIAWATI ANGGRIAN;

dengan total uang yang diterima oleh terdakwa dari Toko yang membeli barang kepada UD SUKSES ABADI dan tanpa ijin dari saksi A ROMEO SUSWANTO menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 93.456.420,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencarian dan atau karena mendapat upah untuk itu" dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkáranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (Satu) lembar slip gaji ANDRES bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, 2 (dua) lembar data dugaan penggelapan uang hasil penjualan barang pecah belah UD SUKSES ABADI, 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan Toko atau customer, 17 (tujuh belas) lembar nota UD SUKSES ABADI, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan bukti kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka statusnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi A. ROMEO SUSWANTO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS MINGRUNAL JUNIASLAH Anak dari UMAR ALHANA WIJAYA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREAS MINGRUNAL JUNIASLAH Anak dari UMAR ALHANA WIJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) lembar nota maju bersama electric dengan tanda tangan dan stempel fiktif;
 - 3 (tiga) lembar audit intern UD maju bersama electric;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) lembar surat lamaran kerja Sdr. AGUS;
 - 3 (tiga) lembar bukti penerimaan gaji Sdr. AGUS;
- Terlampir Dalam Berkas Perkara
6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami : **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **I.G.N Partha Bhargawa, S.H.** dan **Ojo Sumarna, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari : **Senin, tanggal 19 Desember 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Fitri Indriaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri **Suwarti, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G.N Partha Bhargawa, S.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.